

*Biro Urusan IKIP  
di bawah naungannya  
No 114*

Keputusan Menteri  
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  
No. 36 tahun 1964  
tentang

24

Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan kedalam  
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

4

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa perlu adanya kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu memasukkan Fakultas Ilmu Pendidikan kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

Mengingat: Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : a. Memisahkan Fakultas Ilmu Pendidikan di Jogja dari Universitas Gadjah Mada dan memasukkannya kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Jogja;  
b. Memisahkan Fakultas Ilmu Pendidikan di Djember dari Universitas Brawidjaja dan menjadikannya tjabang dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang;
- Kedua : Anggaran Belandja dari Fakultas-fakultas yang bersangkutan diserahkan kepada Universitas yang berkepentingan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 1964.

Ditetapkan di : Djakarta  
pada tanggal : 4 Mei 1964.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

t.t.d.

( Tojib Hadiwidjaja ).

SALINAN Kepada:

1. Perdana Menteri
2. Semua Menko
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta dan Surabaya
13. Djawatan Perdjalan
14. Dewan Pertimbangan Agung
15. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G"
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri